



KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

PUTUSAN

Nomor: 146/VII/KIP-BKL.PSI/A/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi (selanjutnya disebut KIP) Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **146/VII/KIP-BKL.PSI/2018** yang diajukan oleh :

Nama : Kartono Hady
 Pekerjaan : Direktur PT. Bengkulu News Online
 Alamat : Jl. Kopri Rt.001/003 Benteng Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
 Yang di kuasakan kepada Wibowo Susilo, Erlan Oktriandi, ST, SH, MH dan Deno Marlando.
 surat kuasa Nomor : 02/SK.BNG/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara
 yang selanjutnya disebut **Termohon**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemohon;
 Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Termohon;
 Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;



2. DUDUK PERKARA

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 April 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 25 April 2018, dengan registrasi sengketa Nomor : 146/VII/KIP-BKL.PSI/2018

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 22 Maret 2018 dengan nomor surat: 001/IP.BNO/III/2018 , dengan tanda bukti terima surat pengiriman pos tanggal 12 Maret 2018. Adapun informasi yang diminta adalah :

1. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
2. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
3. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
4. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset daerah Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
5. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas pendidikan kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
6. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
7. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
8. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perternakan Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
9. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018

(2.3) Bahwa permohonan Pemohon ditanggapi oleh Termohon namun tidak diberikan oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Bupati Bengkulu Utara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu utara dengan nomor surat: 002/IP.BNO/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 ,

(2.4) Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon ditanggapi oleh Termohon namun tidak diberikan oleh Termohon . Dan selanjutnya pada tanggal 25 April 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi ke KIP Bengkulu



(2.5) Terhadap permohonan penyelesaian Sengketa informasi tersebut, KIP Bengkulu telah meregister permohonan dengan No.Register: 146/VII/KIP-BKL.PSI/2018 tanggal 24 Juli 2018

Alasan dan Tujuan Permohonan

(2.6) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan

(2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan tujuan sebagai bahan/data konkret untuk pemberitaan.

Petitum

(2.8) Bahwa Pemohon meminta kepada Badan Publik terkait memberikan salinan/copy informasi yang diminta oleh Pemohon, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008

3. ALAT BUKTI PARA PIHAK

Keterangan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan tanggal permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah sesuai dengan kronologis yang dibacakan Majelis Komisioner.
2. Pemohon menyatakan bahwa permohonan informasi diajukan dalam sengketa *a quo* adalah selaku Direktur PT. Bengkulu News Online
3. Pemohon menerangkan bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jadi ini adalah dasar Pemohon mengajukan permohonan informasi tersebut.
4. Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi diajukan sebagai bahan/data konkret untuk pemberitaan
5. Pemohon menerangkan bahwa permohonan yang diajukan kepada kominfo Bengkulu Utara melalui via Pos.



Surat- Surat Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P-1

Dokumen-dokumen Termohon sebagai berikut :

- Copy sertifikat kompetensi surat keputusan dewan pers Nomor 14/SK-DP/VII/2011 tentang PWI Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan dan SK Menkumham Nomor : C-323.HT.03.01 Tahun 2006 tertanggal 1 Agustus 2006.
- Copy pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bengkulu News Online.
- Copy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 7937/BPPTPM/2016 tentang Izin Gangguan (HQ)
- Copy Tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 8609/ BPPTPM/2016
- Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 500/14/ 02.05/ 2018 tertanggal 19 Januari 2018.
- Copy Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 3645/8436/BPPTPM/2016 tertanggal 8 Desember 2016.
- Copy NPWP :75.777.635.6-311.000 PT. Bengkulu News Online.
- Copy NPWP: 80.606. 132.1-311.000 A.n Kartono Hady
- Copy KTP NIK: 1771042104910001. A.N. Kartono Hady.
- Surat kuasa Asli Nomor : 02/SK.BNO/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018.

Bukti-Bukti Pemohon

Bukti P-2

Foto copy surat Permohonan Informasi Publik kepada PPID Kabupaten Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kominfo dengan surat Nomor : 001/IP.BNO/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 dan Tanda Bukti kirim pos.

Bukti P-3

Foto copy surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara kepada Direktur PT. Bengkulu News Online (Kartono Hady) dengan Surat Nomor : 555/98/I/DISKOMINFO/BU/IV/2018 tertanggal 09 April 2018.



Bukti P-4 Foto copy surat pernyataan keberatan kepada Bupati Bengkulu Utara, Sekretaris Daerah Cq. PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara/Kominfo dengan Nomor Surat 002/IP.BNO/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 dan tanda bukti kirim pos.

Bukti P-5 Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah kepada Direktur PT. Bengkulu News Online (Kartono Hady) dengan surat Nomor: 555/143/I/DISKOMINFO/BU/IV/2018 tertanggal 20 April 2018.

Bukti P-6 Daftar dokumen-dokumen :

- Copy surat permohonan Informasi Publik kepada PPID Kantor PUPR Cq. Satker Penyediaan Perumahan dengan surat Nomor: 019/IP/DSK/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 dan tanda bukti tertanggal 28 Maret 2018.
- Copy surat pernyataan keberatan kepada PPID Kantor PUPR Cq. Satker Penyediaan Perumahan dengan surat Nomor: 020/IP/DSK/IV/2018 tertanggal 6 April 2018 dan tanda bukti tertanggal 6 April 2018
- Copy tanda bukti penyerahan informasi publik kabupaten Mukomuko dengan Nomor: 555/001/PPID/III/2018 dan pemberitahuan tertulis dan copy DPPA dan RKA.
- Copy surat tanggapan keberatan PUPR dengan surat Nomor: Um0402-B5/80 tertanggal 4 Mei 2018.
- Copy surat jawaban permohonan Informasi publik kepada Direktur Utama PT. Dani Swara Karya dengan Nomor : UM.01.03/SNVT-PP/BKL/473/2018 tertanggal 2 April 2018.
- Copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-033.07.1.401660/2018 Kementerian PUPR.
- Copy Gmail informasipu@yahoo.com.



Keterangan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menerangkan bahwa benar Pemohon menyampaikan permohonan melalui via pos

2. Termohon menerangkan bahwa permohonan Pemohon belum teregister di Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara karena Pemohon belum mengisi formulir yang telah disediakan di Kominfo Bengkulu Utara
3. Termohon menerangkan bahwa pernah menghubungi Pemohon dan menyampaikan email dan email tersebut tidak bisa dibuka.
4. Termohon menerangkan bahwa Pemohon harus mengisi formulir/blanko yang telah disediakan di PPID/ Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Utara.

Surat Termohon

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat T-1	Surat kuasa Asli Nomor : 800/3258/DISKOMINFO tertanggal 22 Oktober 2018.
Surat T-2	Surat Laporan tertulis sidang sengketa Informasi Nomor : 555/305/I/Diskominfo/XI/BU/2018 tertanggal 08 November 2018
Surat T-3	Surat Laporan tertulis sidang sengketa Informasi Nomor : 555/356/2/Diskominfo/XI/BU/2018 tertanggal 17 Desember 2018

Bukti –bukti Termohon

Bukti T-1	Daftar dokumen – dokumen : <ul style="list-style-type: none">- Copy Laporan tertulis sidang sengketa Informasi Nomor : 555/305/I/Diskominfo/XI/BU/2018 tertanggal 08 November 2018- Copy Surat Permohonan PT. Bengkulu News Online Nomor : 001/IP.BNO/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 .- Copy Surat Tanggapan Dinas Kominfo Bengkulu Utara Nomor : 555/85/I/DISKOMINFO/BU/III/2018 tertanggal 2 April 2018 dan Nomor : 555/98/I/DISKOMINFO/BU/IV/2018 tertanggal 9 April 2018.- Copy surat tanggapan PT. Bengkulu News Online Nomor : 002/IP.BNO/IV/2018 tertanggal 12 April 2018- Copy surat tanggapan Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID Nomor : 555/143/1/DISKOMINFO/BU/IV/2018
-----------	---



tertanggal 20 April 2018

- Copy surat Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor : 515/KIP-BKL/PN-PA/VII/2018 tertanggal 23 Oktober 2018
- Copy Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015
- Copy laporan /jawaban tertulis sidang sengketa permohonan Informasi Nomor : 555/307/I/Diskominfo/XI/2018
- Copy Formulir/Blangko Permohonan Informasi
- Copy Formulir/Blangko keberatan
- Copy Formulir/Blangko surat pernyataan permohonan informasi
- Copy Formulir/Blangko tanda terima permohonan informasi publik
- Copy print screenshot Aplikasi SIRUP LKPP

4. KESIMPULAN PARA PIHAK

[4.1] Kesimpulan Pemohon

Pemohon dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan

[4.2] Kesimpulan Termohon

Menimbang bahwa Termohon di dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menanggapi Pemohon, dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2018, terkait dengan kuasa yang terhadap kebijakan yang diambil berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diberi kuasa untuk dapat bertindak atas diri sendiri atau bersama-sama mewakili dan menghadap semua pejabat pada kantor Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dan Pengadilan lainnya baik semua instansi pemerintah di Republik Indonesia maupun badan-badan swasta yang lain, diberi kuasa untuk memberikan keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, mengajukan segala permohonan termasuk jawaban, eksepsi, duplik dan kesimpulan serta lain-lain surat, menandatangani dan mengesahkan surat-surat tersebut, mengajukan bukti-bukti, meminta didengar saksi-saksi dan ahli-ahli atau menolak mereka, meminta keputusan dan suruh menjalankan keputusan dengan segala jalan



menurut hukum, diberi kuasa untuk mengajukan banding , kasasi dan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dan baik demi kepentingan pemberi kuasa.

- Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa yang diminta adalah rincian atau rekapitulasi DPA 9 dinas yang tertuang dalam permohonan, bukan DPA keseluruhan, namun di dalam permohonan yang mereka ajukan adalah salinan hard/soft copy DPA sebanyak 9 Dinas bukannya rekapitulasi atau rincian DPA.
- Bahwa salinan DPA ini diperlihatkan di depan Hakim Komisi Informasi, menurut Anggota Hakim bahwa sengketa terjadi disebabkan kesalahan pemahaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat datang langsung ke PPID atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk melengkapi permohonan. Namun Pemohon berkeberatan sehingga mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Hakim anggota menyarankan kepada Pemohon dan Termohon, sebelum adanya keputusan sidang, pemohon dan termohon masih bisa menempuh jalan damai dan menyelesaikan permasalahan yang di sengkatakan.

5. FAKTA HUKUM PERSIDANGAN

[5.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan serta surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KIP Bengkulu dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Bengkulu News Online sebagai mana bukti surat P-1
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Surat Permohonan Informasi Nomor : 001/IP.BNO/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Cq. Kepala Dinas Kominfo
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Salinan Surat Keberatan Nomor : 002/IP.BNO/IV/2018 Tanggal 12 April 2018 Kepada Bupati Bengkulu Utara dan Sekretaris Daerah Cq. PPID Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara/Kominfo.
4. Bahwa benar informasi yang di minta adalah sebagai beriku :
 - a. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Bengkulu utara TA. 2017 dan 2018
 - b. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD pemerintah Kabupaten Bengkulu utara TA. 2017 dan 2018



- c. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
- d. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset daerah Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
- e. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas pendidikan kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
- f. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
- g. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
- h. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan peternakan Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
- i. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
5. Bahwa benar Termohon Surat Laporan tertulis sidang sengketa Informasi Nomor : 555/305/I/Diskominfo/XI/BU/2018 tertanggal 08 November 2018
6. Bahwa benar Surat Laporan tertulis sidang sengketa Informasi Nomor : 555/356/2/Diskominfo/XI/BU/2018 tertanggal 17 Desember 2018

6. PERTIMBANGAN HUKUM

[6.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki tentang PPSIP).

[6.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki tentang PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan KIP Bengkulu untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.



2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi.
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Kewenangan KIP Bengkulu

[6.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 4, Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat 2, Pasal 38 UU KIP serta Pasal 5 huruf b, Pasal 6 ayat (2) Perki tentang PPSIP.

[6.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota /Kabupaten Bengkulu belum terbentuk, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki tentang PPSIP, maka kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* berada pada KIP Bengkulu.

[6.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana tertuang dalam paragraph [5.1]

[6.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [6.3] sampai dengan paragraf [6.5], Majelis berpendapat bahwa KIP Bengkulu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[6.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut perubahannya menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[6.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP.

[6.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonan penyelesaian sengketa informasi di KIP Bengkulu.



[6.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

[6.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [6.7] hingga paragraf [6.10], majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[6.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki tentang PPSIP menyatakan bahwa : Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legeslatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[6.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan Publik kabupaten/kota adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dan suatu lembaga yang hierarkis. Contoh pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, pengadilan tingkat pertama, Kodim, BUMD tingkat kabupaten/kota, Parpol tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

[6.14] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan :

Pasal 57

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.



[6.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [6.21] hingga paragraf [6.22], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki tentang PPSIP.

[6.24] Menimbang bahwa sengketa *a quo* telah diadakan persidangan pertama dengan panggilan sidang Nomor : 536/KIP-BKL/PN-PS/X/2018 Tanggal 09 Oktober 2018 untuk hadir pada persidangan Tanggal 15 Oktober 2018 dan Pemohon dan Termohon hadir, Persidangan Kedua Tanggal 23 Oktober 2018 dengan surat panggilan sidang Nomor : 551/KIP-BKL/PN-PS/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 dan Pemohon dan Termohon hadir, Persidangan Ketiga Tanggal 08 November 2018 Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir ada pemberitahuan via telpon kepada panitera pengganti, Persidangan ke empat pada tanggal 15 November 2018 Pemohon dan Termohon hadir, persidangan ke lima pada tanggal 29 November 2018 dengan surat panggilan Nomor: 557/KIP-BKL/PN-PS/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 Pemohon dan Termohon hadir. Dan persidangan ke enam tertanggal 17 Desember 2018 Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa keterangan.

7. POKOK SENGKETA

[7.1] Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah informasi publik tentang :

1. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Bengkulu utara TA. 2017 dan 2018
2. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD pemerintah Kabupaten Bengkulu utara TA. 2017 dan 2018
3. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
4. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset daerah Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
5. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas pendidikan kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
6. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
7. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018



8. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan peternakan Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018
9. Salinan/ Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 dan 2018

[7.2] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh informasi publik merupakan Informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik tersebut kepada Publik, hal ini berdasarkan UU KIP :

Pasal 1 angka 2

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2

- (1). Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- (2). Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3). Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (4). Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan, kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 7 ayat 1

- (1). Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.



Pasal 11 ayat (1) Huruf a, b dan c serta ayat (2)

(1). Badan publik wajib menyediakan Informasi publik setiap saat yang meliputi :

- a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

(2). Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 49 dan 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

[7.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf C Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki tentang SLIP) : Setiap informasi publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas : Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 11

[7.4] Menimbang berdasarkan Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Angka 32 Pelaksanaan E Government dan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dinyatakan terpublikasinya melalui website masing-masing.

[7.5] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (7.1) sampai dengan (7.4) bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. KIP Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki tentang PPSIP.



AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

1. Menerima sebagian permohonan Pemohon
 - a. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan permohonan informasi sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor. 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
 - b. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan copy ringkasan DPA di 9 (Sembilan) OPD yang dimohonkan Pemohon Tahun 2017 dan 2018 di pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang dikuasai
2. Biaya pengandaan dokumen sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Pemohon

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu

Mona Anggraini, S.Pt selaku Ketua Merangkap Anggota **Drs. Murdan Lair, SH** dan **Albert Satya Jaya, SE** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, Tanggal 31 Desember 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 03 Januari 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Yuliana Sari, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

T.td

Mona Anggraini, S.Pt

Anggota Majelis

T.td

Drs. Murdan Lair, SH

Anggota Majelis

T.td

Albert Satya Jaya, SE

Panitera Pengganti

T.td

Yuliana Sari, SH



Untuk salinan ini Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan 5 tentang peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bengkulu, 03 Januari 2019

Panitera Pengganti



YULIANA SARI, SH

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

